

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara maupun juga hasil penelitian dari studi kepustakaan terhadap fokus permasalahan dan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Namun dalam prakteknya badan Majelis Kehormatan Notaris tersebut baru terbentuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan belum terbentuk Majelis Kehormatan Notaris wilayahnya sehingga perlindungan hukum terhadap notaris masih terdapat dalam hak ingkar.

Proses pemanggilan yang terjadi terhadap notaris di kota Malang oleh penyidik selama MKN wilayah belum terbentuk dilakukan secara langsung. Maksudnya adalah pihak penyidik yang telah mengeluarkan surat panggilan terhadap notaris langsung mengirimkan surat panggilan tersebut langsung kepada alamat dimana notaris yang dituju berada, jadi

langsung ke personalnya. Setelah surat pemanggilan yang dibuat oleh pihak penyidik sampai kepada notaris yang dituju, maka untuk selanjutnya notaris yang menerima surat pemanggilan tersebut akan diberikan waktu selama minimal 4 (empat) sampai 5 (lima) hari untuk memberikan jawaban kepada pihak penyidik.

2. Faktor pendukung penerapan pasal 66 Undang Undang no2 tahun 2014 adalah adanya tujuan utama dari dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk mempermudah berjalannya proses untuk membuka isi akta demi dilakukan penyidikan, mencegah notaris melakukan tindakan kriminal dan menjadi filter untuk memeriksa apakah seorang notaris benar bersalah atau tidak. Hal ini juga berguna untuk menjaga stigma notaris dalam masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap notaris. Faktor penghambatnya adalah adanya pemikiran-pemikiran negative terkait terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris dan kurangnya komunikasi terkait informasi yang dapat mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dan kebijakan itu

4.2 Saran

Dari beberapa hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat disampaikan :

1. Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Ham sebaiknya segera memilih dan menyeleksi anggota-anggota yang nantinya akan menjadi bagian dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengingat pentingnya wewenang dan fungsi yang nantinya akan dijalankan dan dilaksanakan baik oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat maupun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
2. Dalam melakukan proses pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan matang sehingga MKN Wilayah nantinya dapat dipegang oleh orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari MKN Wilayah saat telah terbentuk nantinya.
3. Para notaris sendiri harus menjalankan tugas jabatan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan etika jabatan notaris yang ada, hal ini karena sebenarnya perlindungan yang utama terhadap notaris ada dalam diri para notaris sendiri. Dengan membuat akta-akta secara baik notaris telah melindungi dan menjaga nama baiknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Marzuki, Marzuki*, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2012, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib. 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.
- Andi Prajitno, A.A, 2010, *Apa dan siapa notaris di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Kohar, A, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung, alumni.
- Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta.
- Sofyan, Syafran, 2015, *Perlindungan Hukum Profesi PPAT-Notaris*. Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015. Semarang.
- Riyanto, Sigid, 2015, *Tindak Pidana Tertentu Yang Terkait Dengan Notaris dan PPAT*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
- Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian hukum dan praktek*, Jakarta, P.T. Sinar Grafika

Jurnal Penelitian

Atmadi Karunia, Anggy, *Perlindungan Terhadap Notaris Terkait Akta Yang Dibuat*, fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/.

Enggarwati Irene Dwi, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*.

Mariyantini, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa*. journal.ubaya.ac.id.

Purwadi Hadi, Sulistiyono Adi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium , ISSN 2355-2646, Edisi 3 Januari - Juni 2015.

Reynaldo James, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2 No.2, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

R. Subekti, R.Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta ,Pradnya Paramita.

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

Sumber Internet

- <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>
- http://medianotaris.com/penegakan_undangundang_jabatan_notaris_etika_dan_moral_notaris_dalam_ketahanan_nasional_berita324.html.
- http://medianotaris.com/pascaputusan_mk_perlindungan_hukum_notaris_sama_saja_berita307.html.
- <http://perlengkapan-notaris.blogspot.co.id/p/buku-notaris.html>
- <http://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>
- <http://tanahnusantara.com/berita-kajian-beberapa-pasal-dalam-uu-no-22014.html>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris,](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris)
- <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/>
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html/>
- <http://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>
- <https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-notaris-dalam-uujn/>
- [Hukum online.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-notaris](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-notaris)
- <http://www.xsatriya.com/2016/menelaah-peran-dan-fungsi-majelis-kehormatan-notaris/>
- [www. hukum online.com](http://www.hukumonline.com)